



PENANDA DIMULAINYA PROSES PENATAAN 1 Juni, TKP Abu Bakar Ali Akan Dipagar

YOGYA (KR) - Proses relokasi pedagang dan juru parkir (Jukir) dari Tempat Khusus Parkir (TKP) Abu Bakar Ali (ABA) ke lahan eks Menara Kopi di kawasan Kota Baru, akan segera dilakukan. Rencana pemindahan itu telah melalui proses dialog panjang dengan pengelola TKP ABA, pedagang, serta para jukir yang selama ini menggantungkan hidup di lokasi tersebut. Jadi, tidak hanya bersifat teknis, melainkan mengedepankan pendekatan dialogis agar tercapai kesepahaman bersama.

"Proses pemindahan akan dimulai secara bertahap. Pada 1 Juni 2025, Pemda DIY akan mulai memagari kawasan TKP ABA sebagai penanda dimulainya proses penataan. Sedangkan relokasi ke Menara Kopi akan berlangsung mulai 6 Juni 2025. Selama rentang waktu 1 sampai 6 Juni, aktivitas pedagang dan jukir masih akan berlangsung, namun dalam kapasitas terbatas. Ini agar tidak ada kekosongan, sekaligus memberi waktu persiapan," kata Sekretaris Daerah (Sekda) DIY, Beny Suharsono di Kompleks Kepatihan, Jumat (16/5).

Beny mengungkapkan, titik temu

telah dicapai dalam beberapa waktu terakhir. Hasilnya, kawasan eks Menara Kopi akan difungsikan untuk menampung sebagian besar pedagang dan jukir ABA. Eks Menara Kopi yang akan menjadi lokasi relokasi berada di atas lahan Sultan Ground. Lokasi tersebut dinilai strategis karena dekat dengan kawasan Malioboro dan memiliki akses jalan yang mudah dijangkau oleh wisatawan. Rencananya di atas lahan tersebut akan dibangun bedeng-bedeng semi permanen untuk menampung para pedagang. Sementara satu bangunan tua di lokasi tersebut akan ditinjau terlebih dahulu untuk memastikan statusnya sebagai cagar budaya atau bukan, sebelum diputuskan apakah akan dirobohkan untuk lahan parkir.

"Nantinya Menara Kopi akan kita perbaiki fasadnya, dibangun bedeng-bedeng. Untuk parkir, nanti hanya bisa untuk motor dan mobil, karena bus tidak bisa masuk," ujarnya.

Menurut Sekda, sebanyak 30 titik parkir disiapkan sebagai bagian dari skema penyebaran jukir. Tidak seluruh jukir akan ditempatkan di Kota Baru. Sebagian akan dipindah ke Ketandan, sebagian lainnya ke

lokasi-lokasi alternatif seperti Terminal Giwangan.

Untuk mendukung proses tersebut, Pemda DIY mengalokasikan dana sebesar Rp 2 miliar dari Dana Keistimewaan (Danais). Anggaran sebesar Rp 2 miliar dari Danais tersebut bukan hanya digunakan untuk pembangunan fisik, tetapi juga sebagai bentuk fasilitasi bagi pedagang dan jukir yang dipindahkan. Karena mereka tidak akan dikenakan biaya sewa, retribusi, ataupun pungutan lainnya selama masa penempatan.

"Semua itu sebagai bentuk kompensasi dari Pemda, supaya mereka bisa bertahan. Karena memindahkan pangsa pasar itu tidak mudah. Kalau tidak dimulai sekarang, nanti selamanya akan *mbegegeg*," terangnya.

Ditambahkannya, semua proses berkaitan dengan relokasi telah dilandasi dengan legalitas yang diperbarui. Pemda tidak ingin muncul kesan relokasi ini tidak berbasis hukum, apalagi sampai menimbulkan kecurigaan memperkaya diri atau pihak lain. "Perlu diketahui kontraktualnya sudah diperbaiki, semuanya kan ada legalnya," imbuhnya. **(Ria)-f**